

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM KEPATUHAN

I. Komitmen Pelaku Usaha

Komitmen Pelaku Usaha harus dimiliki oleh seluruh unsur dalam perusahaan untuk melaksanakan Program Kepatuhan. Komitmen dibutuhkan untuk membentuk budaya dan etika perusahaan yang taat pada peraturan. Budaya persaingan usaha yang sehat akan menjadi budaya organisasi yang taat pada Undang-Undang dan dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam perusahaan.

Komitmen ini harus dibuktikan dengan berbagai aturan yang ada di perusahaan dan perilaku seluruh unsur dalam perusahaan yang mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat mulai dari pimpinan tertinggi perusahaan hingga pegawai terendah perusahaan. Komitmen harus dibuktikan dan dituangkan dalam aturan, kebijakan, dan/atau pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Sebagai contoh, direktur utama mengeluarkan surat edaran kepada para manajemen dan pegawai di lingkungan perusahaan yang terkait kebijakan kepatuhan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

II. Penanggung Jawab

Pelaksanaan Program Kepatuhan harus dipastikan aplikatif, untuk itu perlu adanya struktur organisasi pelaksana Program Kepatuhan. Struktur ini berfungsi mengawasi setiap unsur dalam perusahaan yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Pelaksanaan tugas dan fungsi struktur organisasi pelaksana Program Kepatuhan dipimpin oleh penanggung jawab Program Kepatuhan yang ditetapkan secara berjenjang dan disesuaikan dengan struktur perusahaan. Penanggung jawab Program Kepatuhan bertugas untuk memastikan Program Kepatuhan berjalan dengan baik dan bisa ditelusuri pihak yang bertanggung jawab.

III. Identifikasi Risiko

Pengertian dari identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi, dan unsur dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut. Proses identifikasi ini merupakan proses yang berulang, karena risiko yang baru dapat berkembang atau diketahui saat kegiatan usaha dijalankan sebagai hasil perubahan kebijakan internal atau eksternal perusahaan. Oleh karena itu, Program Kepatuhan setidaknya memuat identifikasi potensi pelanggaran usaha yang mungkin terjadi dan unsur dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut, sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi Pelanggaran Undang-Undang

Pelaku Usaha diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi pelanggaran Undang-Undang dalam Program Kepatuhan. Potensi pelanggaran ini sangat tergantung dari jenis usaha dan skala usaha perusahaan. Adapun beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang yang perlu untuk dicermati terbagi atas:

a. Perjanjian yang Dilarang, berupa:

- 1) Perjanjian untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
- 2) Perjanjian pengaturan harga, berupa:
 - a) perjanjian penetapan harga;
 - b) perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
 - c) perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar; dan/atau
 - d) perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan harga yang lebih rendah (*resale price maintenance*).
- 3) Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar.
- 4) Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap Pelaku Usaha lain.
- 5) Perjanjian yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.

- 6) Perjanjian untuk membentuk *trust* dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran.
 - 7) Perjanjian untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan.
 - 8) Perjanjian yang memiliki keterkaitan dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu dari hulu sampai hilir.
 - 9) Perjanjian tertutup, berupa:
 - a) perjanjian distribusi eksklusif;
 - b) perjanjian pengikatan produk; dan/atau
 - c) perjanjian penetapan harga atau harga diskon yang terkait dengan huruf a atau huruf b.
 - 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Kegiatan yang Dilarang, berupa:
- 1) Kegiatan praktik monopoli.
 - 2) Kegiatan praktik monopsoni.
 - 3) Kegiatan penguasaan pasar, berupa:
 - a) menolak atau menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
 - b) menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaing;
 - c) membatasi peredaran atau penjualan barang di pasar; dan/atau
 - d) melakukan diskriminasi.
 - 4) Melakukan jual rugi.
 - 5) Perilaku curang dalam menetapkan biaya produksi dan biaya yang menjadi komponen harga.
 - 6) Perilaku bersekongkol, untuk:
 - a) memenangkan tender;
 - b) mendapatkan rahasia perusahaan pesaing; dan/atau
 - c) menghambat produksi atau pemasaran produk Pelaku Usaha pesaing.
- c. Penyalahgunaan Posisi Dominan, berupa:
- 1) untuk menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah dan menghalangi konsumen berpindah kepada Pelaku Usaha pesaing;
 - 2) untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi;

- 3) untuk menghambat Pelaku Usaha lain untuk memasuki pasar;
- 4) penyalahgunaan jabatan rangkap komisaris dan direksi;
- 5) penyalahgunaan kepemilikan saham mayoritas; dan/atau
- 6) penyalahgunaan dalam kegiatan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.

2. Identifikasi Unsur dalam Perusahaan yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran

Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan setiap unsur dalam perusahaan terkait dengan potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi. Identifikasi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, terdiri atas:

- a. tinggi;
- b. sedang; atau
- c. rendah.

Sebagai contoh, apabila kegiatan usaha diidentifikasi memiliki potensi pelanggaran Undang-Undang berupa penetapan harga, identifikasi unsur dalam perusahaan meliputi:

- a. Unsur dalam perusahaan yang berisiko tinggi, antara lain:
 - 1) pimpinan yang mengambil kebijakan;
 - 2) pegawai di bidang penjualan dan pemasaran;
 - 3) pegawai di bidang pengadaan;
 - 4) pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi; dan
 - 5) pegawai yang bertanggung jawab atau terkait dengan penentuan harga.
- b. Unsur dalam perusahaan yang berisiko sedang, antara lain:
 - 1) level manajemen yang jarang berhubungan dengan kompetitor dan mitra dagang, misalnya: manajemen yang berhubungan dengan operasional perusahaan ketika melaksanakan proses pengadaan;
 - 2) pegawai yang berada di bidang lain yang aktivitasnya dapat mendukung adanya tindakan penetapan harga, misalnya: keuangan, komunikasi, operasional; dan

- 3) pegawai baru yang berasal dari perusahaan lain yang merupakan kompetitor, namun tidak diidentifikasi sebagai pegawai yang berisiko tinggi.
- c. Unsur dalam perusahaan yang berisiko rendah, antara lain:
- 1) pegawai pada unit yang menangani sumber daya manusia yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain;
 - 2) pegawai yang hanya melakukan pekerjaan administratif; dan
 - 3) pegawai yang melakukan penjualan yang tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga.

IV. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan upaya yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan potensi dampak dari suatu kegiatan usaha yang berisiko atau telah melanggar Undang-Undang. Upaya mitigasi ini dilakukan setelah risiko diidentifikasi dan ditetapkan kategorinya. Upaya mitigasi risiko ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. menyusun panduan Kepatuhan perusahaan, yang mencakup tentang ketentuan Kepatuhan terhadap Undang-Undang; dan
2. menyusun daftar hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang dilakukan.

V. Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan, dan/atau Kegiatan Lain

Sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain mengenai prinsip persaingan usaha sehat perlu diberikan kepada seluruh unsur dalam perusahaan untuk meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di lingkungan unit kerja perusahaan, khususnya yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-Undang.

Sebagai contoh, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain diskusi kelompok terfokus dan forum eksekutif untuk pimpinan perusahaan, dan pelatihan tentang Undang-Undang kepada bagian pemasaran dan bagian legal perusahaan. Kegiatan ini dapat berisi pengenalan terhadap hukum persaingan secara umum, secara khusus, maupun contoh kasus terbaru.

VI. Skema Pengawasan

Pelaku Usaha harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Untuk itu, manajemen perusahaan harus menindaklanjuti Program Kepatuhan dengan pengawasan yang efektif.

Perusahaan perlu menyusun dan menerapkan struktur berjenjang untuk pengawasan Program Kepatuhan. Sebagai contoh, pimpinan bersama manajemen perusahaan mematuhi Program Kepatuhan dan bertanggung jawab atas penerapan Program Kepatuhan di lingkungan unit kerja perusahaan.

VII. Mekanisme Pelaporan Internal

Mekanisme pelaporan internal merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program Kepatuhan. Setiap unsur dalam perusahaan tidak hanya harus mengetahui dan menyadari adanya risiko pelanggaran Undang-Undang tetapi juga memahami dan melaksanakan mekanisme pelaporan internal ketika menghadapi permasalahan konkrit berupa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sebagai contoh seorang karyawan menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam bentuk dugaan kartel pada saat mengikuti rapat asosiasi, karyawan dapat menghubungi penanggung jawab Program Kepatuhan sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme pelaporan internal.

VIII. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program Kepatuhan untuk melihat perkembangan implementasi kepatuhan tersebut yang berjalan dengan baik dan yang perlu ditingkatkan.

Pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi tidak berjalannya Program Kepatuhan. Sementara proses evaluasi digunakan untuk menemukan perilaku pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan unsur dalam perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan Program Kepatuhan yang bisa mendorong efektivitas pelaksanaan program kepatuhan internal perusahaan.

IX. Sanksi Internal

Program Kepatuhan harus tegas dan jelas mengatur bahwa setiap tindakan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi. Untuk keperluan tersebut, perusahaan harus mengatur penjatuhan sanksi yang tegas kepada unsur

dalam perusahaan yang melanggar Undang-Undang dan Program Kepatuhan sesuai sanksi yang berlaku di internal perusahaan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

X. Penyesuaian Secara Berkala

Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi/kebijakan mendorong kompleksitas yang perlu diantisipasi oleh Pelaku Usaha dan harus selalu melakukan penyesuaian. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu mengevaluasi pemahaman unsur dalam perusahaan terhadap Program Kepatuhan, kemudian mengumpulkan pengalaman dari berbagai unit kerja perusahaan yang dapat menjadi masukan dan perbaikan terhadap Program Kepatuhan.

Pelaku Usaha didorong untuk selalu membarui dan/atau menyesuaikan Program Kepatuhan secara berkala. Pembaruan dan/atau penyesuaian tersebut selalu diinformasikan kepada seluruh unsur dalam perusahaan.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

UKAY KARYADI